BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan supremasi hukum. Arti dari konsep tersebut, bahwasanya hukum dan produk perundang-undangan lainnya harus menjadi dasar dari segala aspek kehidupan dalam masyarakat, sehingga tercapainya unsur-unsur dalam *rule of law*. Hal ini selaras dengan bunyi asas *ubi societas ibi ius*, memang benar bahwa hukum itu ada selama masih ada masyarakat. Atas dasar pernyataan tersebut hukum harus selalu ditegakkan, dijunjung, dan dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat tanpa ada pengkhususan apa pun. Hukum diartikan sebagai kompilasi aturan maupun suatu prinsip yang disusun oleh pejabat yakni pemerintah, mana kian isi aturan atau prinsipal tersebut mengontrol kehidupan bermasyarakat, serta sifatnya memaksa yang disertai amanat dan kekangan apabila dilanggar akan mendapat sanksi (Windari, 2017: 2).

Manusia ialah makhluk sosial (*homo socius*) yang mana dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan pertolongan manusia lainnya sehingga timbulnya interaksi dalam suatu wadah yang disebut sebagai masyarakat. Manusia juga merupakan makhluk yang diberikan kebebasan dalam berpikir, bertutur kata atau bahkan berperilaku seperti halnya tertera dalam Pasal 4 Aturan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia 39/1999. Namun terkadang kenyataan yang demikian terjadi dimasyarakat berbeda, mereka malah justru menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk berperilaku

semena-mena yang secara tidak langsung mengganggu kedamaian bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja istilah kejahatan tidak bisa dipungkiri lagi keberadaannya. Mengingat manusia ialah serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), maksudnya manusia relatif sifatnya individualis dan tidak mementingkan individu lain ataupun lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya, kejahatan itu identik dengan perbuatan melawan hukum disertai adanya motif maupun tujuan pelaku yang berbeda-beda serta menimbulkan kerugian bagi korban. Kejahatan dianggap sebagai reaksi dari suatu sistem rekayasa masyarakat yang mencakup faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Perlu diketahui bahwa mengenai tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia, perbuatan kriminal memiliki karakter yang cenderung tumbuh dan cepat berkembang dalam masyarakat melalui kepentingan yang disalahgunakan. Dengan kata lain, perbuatan kriminal itu timbul diakibatkan dari individu itu sendiri ataupun dari eksternal seseorang yang dibarengi dengan motif yang berbeda-beda. Berkaitan dengan tindak kejahatan diatas, bahwa persoalan ini telah diatur dalam suatu peraturan hasil kodifikasi lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah segala ketentuan yang mengidahkan tentang perilaku yang di larang di Indonesia. KUHP ini berimplikasi terapanya pada hukum kolonial Belanda sebelumnya yang bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Dari KUHP ini, dimuat beberapa klasifikasi perihal tindak kejahatan menjadi dua kategori yang diatur pada Buku Kedua dan

Ketiga dimana per bagian mencakup kejahatan dan pelanggarannya (Prasetyo, 2014: 27).

Kejahatan harus bisa ditangani dan dibasmi tuntas dengan diperlukan upaya mencari sebab-sebab kejahatan itu bisa terjadi melalui ilmu kriminologi agar dapat menjerat pelaku kejahatan bisa menerima sanksi tegas oleh hukum yang membuat kenyamanan masyarakat terancam. Dengan demikian, antara kedua cabang ilmu tersebut mempunyai implikasi yang erat satu sama lainnya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, baik itu untuk mengantisipasi kejahatan itu bisa terjadi, ataupun untuk menekan laju perkembangan kejahatan di masyarakat.

Realita sosial yang akhir-akhir ini terjadi dalam lingkup masyarakat yakni tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak kejahatan terhadap kesusilaan ini meliputi pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan dan lainnya. Sebagian perkara yang berlangsung di masyarakat yakni permasalahan tersebut menyangkut anak. Seperti halnya adanya kasus persetubuhan yang acapkali kita dihadapkan bahwa anak-anak kecil yang dijadikan korban dari delik persetubuhan. Secara umum, persetubuhan terjadi karena adanya hubungan intim yang berkaitan dengan kepuasan seksual seseorang atau bahkan untuk memperoleh keturunan. Persetubuhan ini menjadi tindak kejahatan karena adanya ketidaksesuaian dengan kaidah norma yang berjalan dan disertai dengan adanya bujuk rayu terhadap anak (Risma et al., 2019: 13). Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Bab XIV Buku Kedua, Pasal 287 KUHP.

Pasal 287 ayat (1)

"Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun".

Perlu diketahui bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua manusia dilahirkan dengan kondisi yang lengkap. Namun, banyak juga orang dilahirkan dengan memiliki kekurangan atau berkebutuhan khusus dihidupnya yang familiar dikenal "disabilitas". Menurut Pasal 1 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8/2016, anak penyandang disabilitas dianggap sebagai seseorang yang mungkin memiliki tantangan saat terlibat dengan lingkungan dan masyarakat berdasarkan hak yang sama karena mereka memiliki cacat fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang sudah berlangsung lama.

Berbicara mengenai tindak pidana persetubuhan, bahwa tidak cuma anak normal saja yang dapat menjadi korban, justru anak berkebutuhan khusus juga berisiko mengalami kejahatan seksual. Dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), anak penyandang disabilitas lebih berisiko menjumpai diskriminasi serta pelecehan seksual akibat lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data dari Polres Buleleng bahwa di Kabupaten Buleleng tercatat 20 korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan tahun 2023, 2 di antaranya adalah anak penyandang disabilitas. Pelakunya bisa berasal dari orang terdekat, misalnya saudara, ayah, kenalan hingga kakek. Pelaku biasanya melalukan tindak persetubuhan tersebut, karena menganggap perempuan dan anak berkebutuhan khusus

dianggap tidak bisa membela diri, fisik dan mental yang lemah, serta dianggap mudah terpengaruh dalam berbagai hal (Pratama, 2024: 244).

Dalam penelitian ini, kita akan berkonsentrasi pada salah satu daerah tingkat di Bali yakni Kabupaten Buleleng. Bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng tahun 2020, bahwa Kabupaten Buleleng terdapat di wilayah utara Bali dengan lingkup regional 1.365,88 km² dan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 826.740 jiwa. Dengan adanya jumlah penduduk yang cukup banyak, berpotensi menyebabkan Kabupaten Buleleng masih cenderung tinggi tingkat kejahatan di masyarakat. Fakta ini didukung dengan masih relatif adanya beberapa perkara kekerasan seksual pada korban anak khususnya anak penyandang status disabilitas terjadi tercatat dari tahun 2020 hingga 2024. Perkara ini di Kabupaten Buleleng sifatnya naik turun atau fluktuatif. Berikut merupakan data perkara kekerasan seksual yang tercatat di Polres Kabupaten Buleleng dari tahun 2020 sampai 2024, diantaranya:

Tabel 1.

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	-
2.	2021	1
3.	2022	2
4.	2023	2
5.	2024	1
Total		**6**

Sumber : Polres Buleleng

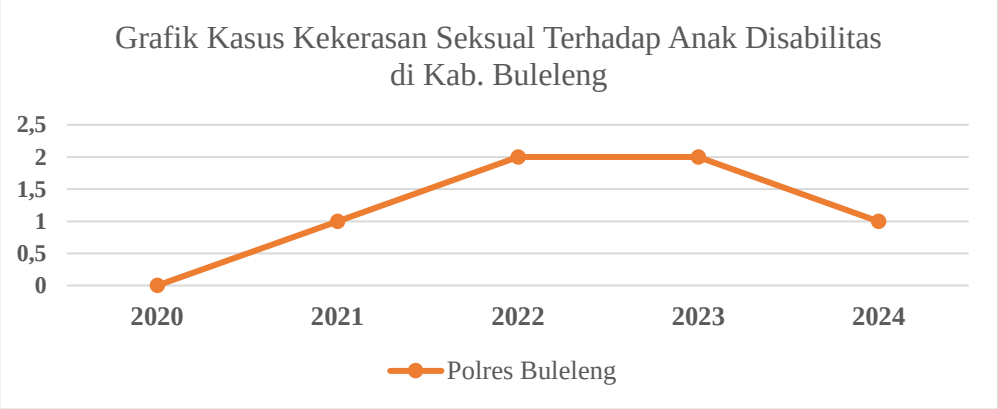

Berdasarkan tabel data diatas, dalam periode 5 (lima) tahun terakhir yang tercatat di Polres Buleleng terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas menunjukkan bahwa kasus ini relatif masih ada terjadi dan sifatnya fluktuatif. Tercatat bahwa pada tahun 2022 sampai 2023 kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas bertambah terbilang 1 kasus dibandingkan tahun 2021 (termasuk di dalamnya kasus persetubuhan), dan pada tahun 2024 cenderung mengalami penurunan terkait laporan perkara kejahatan seksual akan anak disabilitas di Kabupaten Buleleng.

Terkait penjelasan diatas, bahwa di wilayah Kabupaten Buleleng menunjukkan terdapat beberapa kasus persetubuhan yang terjadi pada anak perempuan penyandang disabilitas, yang mana data tersebut dapat dikatakan memiliki angka yang terbilang tinggi selama periode 5 (lima) tahun terakhir.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, pada Jumat, 6 Oktober 2023 lalu. Peristiwa tindak pidana persetubuhan oleh kakek kepada cucunya yang merupakan penyandang disabilitas intelektual yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng dan telah diadili dan diputuskan pada perkara pidana No.53/Pidsus/2024/PN Sgr oleh Pengadilan Negeri Singaraja.

Adapun kesimpulan kasus posisinya menerangkan bahwa pelakunya adalah GNT (65) yang merupakan kakeknya sendiri masih berada dalam satu ikatan keluarga. Pelaku melakukan aksi persetubuhan tersebut terhadap GASF yang pada saat insiden tengah berusia 17 (tujuh belas) tahun, dimana juga merupakan cucunya sendiri yang mengalami keterbelakangan mental atau retardasi mental dibawah rata-rata orang normal dengan didukung surat keterangan pemeriksaan jiwa No. 3051/Ment/Reg/2023. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh Pelaku yakni pada saat GASF sedang berada dikamar mandi dan disusul GNT yang ikut masuk juga ke dalam kamar mandi dengan alasan ingin buang air besar lalu menutup pintu kamar mandi tersebut, kemudian membujuk GASF untuk duduk di atas batako dan melakukan aksi persetubuhan tersebut, dibarengi dengan mencium pipi korban serta meremas payudara yang kemudian perbuatan tersebut berlangsung selama 2 (dua) menit karena GASF merasa kesakitan.

Hal ini dilengkapi dengan bukti surat Visum Et Refertum No. 042/072/VER/X/RSUD/2023, yang terbukti dijumpai robekan baru pada selaput dara hasil dari tekanan tumpul yang melintasi organ vital. Atas peristiwa tersebut, pelaku dijerat kena UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, terutama Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h, dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun.

> Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf :
>
> “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan

> dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditambah 1/3 apabila dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Delik persetubuhan oleh diperbuat oleh kakek terhadap cucunya berstatus penyandang disabilitas, sebenarnya sudah cukup jelas diatur melalui Undang-Undang seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun realita yang terjadi di lapangan, bahwa peristiwa tersebut relatif masih ada terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya Undang-Undang kekerasan seksual terutama berkaitan dengan anak penyandang disabilitas sebagai korban tidak dapat menjadi jaminan bahwa kasus yang terjadi terhadap anak dapat berkurang tanpa dibarengi dengan suatu tindakan nyata yang harus dilakukan oleh penegak hukum serta partisipasi dari masyarakat sebagai ikhtiar pencegahan supaya perkara tersebut tidak terulang kembali.

Berlandaskan pada penjelasan diatas, maka peneliti tergiring untuk melalukan suatu kajian berupa skripsi untuk mengkaji faktor penyebab beserta upaya penanggulangan terhadap kasus persetubuhan anak penyandang disabilitas yang selanjutnya dituangkan dengan judul penelitian: "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Persetubuhan di Desa Kubutambahan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr".

1.2 Identifikasi Masalah

Berkenaan dengan latar belakang diatas, terdapat beberapa inti persoalan yang dituangkan dalam identifikasi permasalahan, diantaranya :

1. Aturan terkait delik pidana persetubuhan telah dirangkai dengan tegas dalam Perundangan. Akan tetapi, di Kabupaten Buleleng aturan tersebut masih belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Prevalensi relatif pelanggaran seksual yang dilakukan oleh pelanggar hukum terhadap anak-anak cacat di Kabupaten Buleleng menjadi buktinya.
2. Anak disabilitas relatif berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, hal ini dilatarbelakangi akibat kondisi dependensi yang dimiliki dalam merespons berbagai hal.
3. Perkara seksual yang dilampiaskan pada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng relatif jarang untuk dilaporkan hal ini dikarenakan kedekatan hubungan yang dimiliki antara pelaku dan korban.
4. Kasus kekerasan seksual terhadap korban berstatus anak penyandang disabilitas mengakibatkan trauma untuk anak yang berpotensi dapat merusak perkembangan generasi bangsa ke depannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk pada uraian persoalan sebelumnya, maka peneliti memerlukan pembatasan masalah untuk menghindari adanya cakupan bahasan yang terlalu melebar yaitu pada ruang lingkup tinjauan kriminologi terhadap penjahat delik persetubuhan bagi anak disabilitas di Kabupaten Buleleng. Sehingga nantinya dalam penelitian yang menggunakan kajian kriminologi ini dapat menemukan suatu jawaban berkaitan dengan faktor penyebab dan solusi meminimalisir kejahatan seksual bagi anak disabilitas di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Dari paparan persoalan sebelumnya, penulis menggunakan beberapa rumusan masalah yakni :

1. Apa faktor-faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan diatas, maka terdapat beberapa tujuan dari adanya telaah ini, diantaranya :

1. Tujuan Umum

   Tujuan umum dari penelitian ini yaitu menganalisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penderita disabilitas di Kabupaten Buleleng dari kajian kriminologis.

2. Tujuan Khusus
   a) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng.
   b) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum terkait Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari kajian ini diharapkan nantinya bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mengkhusus terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas dari kajian kriminologis.

2. Manfaat Praktis

Selanjutnya terdapat manfaat praktis pada penelitian ini yang nantinya bisa dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum, diantaranya;

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dihendaki mampu meningkatkan pengetahuan dan memperdalam pemahaman penulis berkenaan dengan tinjauan kriminologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas, yang mana dipergunakan sebagai rujukan dari mekanisme menimba ilmu.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dihendaki bisa meningkatkan wawasan masyarakat ataupun sebagai edukasi seksual bagi masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap anak terlebih lagi pada anak penyandang disabilitas untuk menghindari kejahatan seksual di masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dihendaki bisa menyumbangkan kontribusi dan anjuran bagi pemerintah supaya menekankan pembentukan suatu lembaga pemberdayaan masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi hak-hak siapa saja yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Kajian ini dihendaki nantinya bisa menjadi anjuran bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem pengawasan dan penghukumannya dalam hal mengantisipasi berlangsungnya perkara kejahatan seksual pada anak disabilitas di Kabupaten Buleleng.